



Tangerang Selatan, 11 Mei 2022

No. 021/KMDS/CORSEC/V/2022

Kepada Yth.,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170, Indonesia
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Indonesia
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Indonesia
Up. Direktur Utama

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan kami sampaikan pada Halaman situs Perseroan pada www.kmds.co.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> seperti terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk





PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“PANGGILAN”)
PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk.

Direksi PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 2 Juni 2022 |
| Waktu | : | 10.30 s.d selesai |
| Tempat | : | Menara Top Food, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3, Tangerang |
| Secara | : | Elektronik |
| Mata Acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.2. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Perseroan.3. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.5. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.6. Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.7. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| Penjelasan atas Mata Acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian Laporan Direksi dan fungsi pengawasan dari Komisaris atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.2. Mata acara rapat ke-2 diadakan dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi |

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan pada tahun 2020.

3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.
4. Memperhatikan Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.
6. Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
 - i. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2022 untuk anggota Dewan Komisaris;
 - ii. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2022 untuk anggota Direksi;
 - iii. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan tantiem untuk tahun buku 2021 untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di Halaman situs Perseroan pada www.kmds.co.id, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik (“**POJK 16/2020**”) dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas Electronic General meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia maka Rapat diselenggarakan secara elektronik.
4. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”);
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “*click*” pada www.kmds.co.id dan Halaman situs Bursa pada www.idx.co.id;
7. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama, maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), melalui fasilitas eASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Hadir dalam Rapat

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham agar menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir,
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:

1. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari Rumah Sakit atau Klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
2. Menggunakan masker KN-95 atau KF-94 selama berada di area tempat Rapat.
3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C
4. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas materai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.
6. Dalam rangka menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam ruangan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
8. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya:

- a. Tidak memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari Rumah Sakit atau Klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- b. Suhu tubuh lebih dari 37,3°C
- c. Mengalami gejala sakit flu dan/atau batuk (walaupun suhu tidak lebih dari 37,3°C)
- d. Berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19
- e. Ruang Rapat sudah mencapai batas jumlah orang dalam ruangan.

Perseroan berhak untuk:

- a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat.
- b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- c. Melakukan tindakan – tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.

- 9. Pemegang Saham yang sudah datang di lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki Ruang Rapat karena alasan butir 8, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.
- 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

B. Pemberian Kuasa

1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

- a. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Adimitra Jasa Korposa selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
- c. Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sebelum pukul 14.00 WIB.

- 8. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.

9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
10. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Tangerang Selatan, 11 Mei 2022
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk
Direksi